



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 22 TAHUN : 2007 SERI : D NO : 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 22 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN , KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK  
PEMERINTAH KECAMATAN  
DAN PEMERINTAH KELURAHAN  
DI KABUPATEN KENDAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Kecamatan di Wilayah Kabupaten– Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 82 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2002 Seri D No. 1 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2006 Seri D No. 1 ) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN  
TUGAS POKOK PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH  
KELURAHAN DI KABUPATEN KENDAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Perauran Daerah ini dibentuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se Kabupaten Kendal.

## **BAB III**

### **SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH KECAMATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
  - 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
  - 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pembangunan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### **BAB IV**

#### **SUSUSAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

## **Pasal 7**

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

## **Pasal 8**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
  - b. pemberdayaan masyarakat ;
  - c. pelayanan masyarakat ;

- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat atau Lurah
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **ESELON**

#### **Pasal 10**

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa
- (3) Kepala Sub Bagian di Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 45 Seri D No.4 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 7 Desember 2007

**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap                      ttd.

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
Pada Tanggal 10 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap                      ttd.

**KARDANI ISWANTAH**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007  
NOMOR : 22 SERI : D NO. : 4

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN, KEDUDUKAN , DAN TUGAS POKOK  
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN  
DI KABUPATEN KENDAL**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya terjadi beberapa perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan, khususnya di Kabupaten Kendal.

Perubahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan terutama adalah mengenai eselon jabatan struktural. Diantaranya, Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa. Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Di samping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, berkaitan dengan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan, maka perlu diadakan penyesuaian. Berkaitan dengan hal ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.


Pasal 13 : cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 20**

oo0oo

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  
Nomor : 22 Tahun 2007  
Tanggal : 7 Desember 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN KENDAL**




**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap            ttd.

**SITI NURMARKESI**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  
Nomor : 22 Tahun 2007  
Tanggal : 7 Desember 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN KENDAL**



**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

**SITI NURMARKESI**